



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.766, 2012

KEMENTERIAN
Dekonsentrasi.
Pemukiman. Pedoman.

PERUMAHAN
Perumahan.

RAKYAT.
Kawasan

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Melalui Dekonsentrasi Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Melalui Dekonsentrasi Tahun 2012;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Nomor 01 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman di provinsi.
4. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
5. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, yaitu Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013.

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan pengelolaan dana dekonsentrasi kepada gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan dana dekonsentrasi dan perangkat pengelola keuangan.
- (3) Perangkat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala SKPD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.